



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roma Bin Nang Uning (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatra Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek nangnung Selatan RT.005 Rw.009 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Jalan rawa bangun Lingkungan Yos Sudarso Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Roma Bin Nang Uning Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aripin als Ipin Bin Alamsyah;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatra Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa bangun Lingkungan Yos Sudarso Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Halaman 1 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aripin als Ipin Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROMA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ROMA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508;
  - 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS;
  - 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam;
  - 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel;
  - 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM;

Halaman 2 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS;
- 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah;
- 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 1 Sungailiat yang dikuasakan kepada saksi Rubianto, S.Pd.

- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah;

Dikembalikan kepada terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH.

4. Menyatakan agar terdakwa I ROMA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya dipersidangan secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I ROMA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekira waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sekolah SD Negeri 1 Sungailiat yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 3 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib terdakwa ROMA ada melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat dimana pada saat itu barang yang didapatkan oleh terdakwa ROMA yaitu 1 (satu) unit wireless Microphone berikut kotak merek SENNHEISER 508 dan 3 (TIGA) Buah balon lampu LED 30 W merek PHILIPS. Dan setelah berhasil, terdakwa ROMA langsung pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa ROMA sedang bekerja bangunan bersama dengan terdakwa ARIFIN, terdakwa ROMA ada mengajak terdakwa ARIFIN untuk melakukan pencurian yaitu mengambil barang-barang di SDN 1 Sungailiat dimana pada saat itu terdakwa ROMA ada menjelaskan kepada terdakwa ARIFIN bahwa sebelumnya terdakwa ROMA sudah ada melakukan pencurian di SDN 1 tersebut dan sudah mendapatkan tabung gas, telur bohlam lampu dan wireless Microphone merek Sennheiser 508 namun ada Mic yang tertinggal, kemudian terdakwa ARIFIN berkata kepada terdakwa ROMA “yo kite ngambil e” kemudian terdakwa ROMA menjawab “pulang begawe jadi dak, tapi mandi dulu dak” kemudiandijawa terdakwa ARIFIN “Mandi dulu”. lalu pada saat pulang kerja terdakwa ROMA pulang kerumah terdakwa ARIFIN dan setelah selesai magrib terdakwa ROMA dan terdakwa ARIFIN pergi ke bengkel milik terdakwa Rocky, dan pada saat bertemu dengan terdakwa Rocky terdakwa ROMA berkata kepada sdr.ROCKY “yo ad lokak ne di SDN1 Sungailiat” (maksudnya ada pekerjaan mencuri di SDN 1 Sungailiat). Kemudian sdr.ROCKY berkata “dak lah, ku nunggu di warnet bai”. Lalu terdakwa ROMA meminjam 2 (dua) buah obeng milik sdr ROCKY untuk alat digunakan untuk aksi pencurian tersebut. Kemudian terdakwa ROMA, terdakwa ARIPIN dan terdakwa ROCKY pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik terdakwa ARIPIN yang mana pada waktu itu kami berboncengan 3 (tiga), pada waktu itu terdakwa ROMA yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ROMA, terdakwa ARIPIN dan terdakwa ROCKY menuju SDN1 Sungailiat. Sesampai di SDN1 Sungailiat, terdakwa ROMA turun dari motor dan masuk ke halaman sekolah SDN

Halaman 4 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan cara memanjat atau meloncat pagar, sedangkan pada saat itu terdakwa ARIPIN mengantar sdr.ROCKY ke warnet Pisces, kemudian terdakwa ARIPIN kembali lagi ke SDN 1 Sungailiat dan terdakwa ARIPIN menunggu di depan luar halaman SDN 1 Sungailiat bertujuan untuk melihat situasi di sekitar sambil menunggu terdakwa ROMA mengambil barang-barang untuk di sambut oleh terdakwa ARIPIN. Lalu, terdakwa ROMA langsung menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa ROMA melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela dan terdakwa ROMA melihat ruangan yang dipenuhi dengan alat elektronik, alat-alat komputer. Kemudian, terdakwa ROMA masuk ke dalam ruangan tersebut melalui dek atas luar ruangan dengan cara memanjat dinding dengan bantuan pijakan kursi panjang. Sebelumnya, dek atas yang di luar ruangan tersebut memang sudah pecah, sehingga terdakwa ROMA masuk ke ruangan yang dipenuhi alat-alat elektronik dan alat komputer tersebut melalui dek atas tersebut. Kemudian, terdakwa ROMA dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa ROMA persiapkan sebelumnya untuk memecah atau merusak dek atas ruangan dalam sehingga berlubang untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Kemudian terdakwa ROMA meloncat dari atas dek ke ruangan tersebut, dan mulai mencari alat-alat elektronik yang bisa terdakwa ROMA ambil dimana pada saat itu terdakwa ROMA ada mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1 , 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Sungailiat, terdakwa ROMA langsung pergi ke luar ruangan tersebut melalui dek atas yang sebelumnya menjadi akses masuk terdakwa ROMA dan setelah berhasil keluar terdakwa ROMA langsung mengumpulkan barang-barang yang berhasil terdakwa ROMA ambil dan terdakwa ROMA mengambil 1 (satu) buah ember besar di dekat samping WC sebelah ruang elektronik tersebut dan memasukan barang-barang yang berhasil terdakwa ROMA ambil tersebut ke dalam ember, Setelah itu terdakwa ROMA melihat situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat yang kemudian terdakwa ROMA langsung menghampiri terdakwa ARIPIN Als IPIN di halte depan SDN 1 Sungailiat yang mana sudah menunggu terdakwa ROMA dan kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ROMA langsung menyerahkan barang hasil curian tersebut ke terdakwa ARIPIN As IPIN dan terdakwa ROMA kembali lagi untuk mengambil sisa barang hasil curian yang masih tertinggal didalam lingkungan sekolah. Lalu setelah semua barang-barang terkumpul baru terdakwa ROMA dan terdakwa ARIFIN pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ROMA dan terdakwa ARIFIN dalam mengambil barang-barang yang diantaranya berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1 , 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah kepunyaan orang lain yaitu milik sekolah SDN 1 Sungailiat yang dikuasakan kepada saksi Rubianto, S.Pd dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan perbuatan mereka terdakwa menyebabkan pihak sekolah SDN 1 Sungailiat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi RUBIANTO Als JACK Bin MUCHSIN, laki-laki, Sungailiat 03 November 1977, 44 tahun, Islam, Indonesia, PNS ( Kepala Sekolah SDN 01 Sungailiat ), S1, Jalan Nusantara No.156 Lingkungan Perit Pekir RT.001 Kelurahan Sungailiat Kec. Sungailiat Kab.Bangka, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi antara Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib sampai dengan Hari Minggu 29 Agustus 2021 Pukul 17.00 WibSelanjutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib bertempat di UPTD SD Negeri 1 Sungailiat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kec. Sungailiat Kab. Bangka

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang- barang yang dicuri atau diambil tersebut untuk peristiwa pencurian tersebut diperkirakan terjadi antara hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib sampai dengan Hari Minggu 29 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wib yaitu berupa : Wireles Microphone merek SENNHEISER 508 & 3 (Tiga) Buah lampu LED 30 W Merek PHILIPS. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib yaitu berupa : 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 Warna Hitam, 1 (Satu) Unit TV Komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS, 1 (Satu) Buah Stabilizer Warna merah, 1 (Satu) buah ember besar warna abu-abu tersebut yang hilang dicuri tersebut merupakan barang milik UPTD SDN 01 Sungailiat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian Barang- barang milik UPTD SDN 01 Sungailiat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Barang- barang milik SDN 01 Sungailiat telah hilang dicuri awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, ketika saksi sampai di Sekolah saksi ada diberitahukan oleh PAK ISFANI, beliau memberitahukan saksi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di dalam UPTD SD Negeri 1 Sungailiat selanjutnya saksi bersama Pak ISFANI memeriksa kondisi ruang TU (Tenaga Administrasi) yang mana pada saat itu saksi melihat pintu ruang TU (Tenaga Administrasi) sudah berubah, slot pada pintu tralis sudah lepas (Ada bekas ketok pada slot tralis) , selanjutnya saksi mendapati barang-barang di dalam ruang TU (Tenaga Administrasi) berupa : Wireles Microphone merek SENNHEISER 508 & dan beberapa Buah lampu LED 30 W Merek PHILIPS telah hilang. Setelah itu saksi diperintahkan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membuat laporan pengaduan atas peristiwa pencurian tersebut di Kantor Polres Bangka. Kemudian ,pada pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib , ketika itu saksi sedang berada di rumah, lalu saksi ada ditelpon oleh pihak kepolisian Resor Bangka bahwa SD Negeri 1 Sungailiat kembali dicuri dan pelakunya sudah tertangkap. Selanjutnya saksi langsung pergi ke sekolah untuk mengecek kondisi

Halaman 7 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah , lalu saksi mendapati PLAFON atas ruangan komputer telah bolong dan saksi mendapati barang berupa : 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 Warna Hitam , 1 (Satu) Unit TV Komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS & 1 (Satu) Buah Stabilizer Warna merah, Kemudian saksi memberitahukan peristiwa ini kepada kepala sekolah , selanjut saksi diperintahkan oleh kepala sekolah untuk membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Bangka.

- Bahwa sebelum hilang dicuri, letak barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat tersebut seperti Wireles Microphone merek SENNHEISER 508 berada di dalam lemari kaca berukuran kecil samping pintu masuk ruang TU. Sedangkan ,untuk beberapa buah lampu LED 30 W Merek PHILIPS berada di pojokan ruang TU (Tenaga Administrasi).Dan untuk 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 Warna Hitam , 1 (Satu) Unit TV Komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS & 1 (Satu) Buah Stabilizer Warna merah berada di dalam ruang Komputer dan 1 (Satu) buah ember besar warna abu-abu berada diluar ruang laboratorium komputer.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang tersebut bisa mencuri barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat, namun setelah saksi melihat ke lokasi kejadian, saksi melihat pada ruangan TU (Tenaga Administrasi) slot pada pintu tralis sudah lepas (Ada bekas ketok pada slot tralis), Selanjutnya saksi melihat ruangan komputer dan saksi mendapati PLAFON atas di dalam ruangan komputer telah bolong, kondisi PLAFON di bagian luar ruangan Komputer tepatnya di belakang ruangan komputer memang sudah dalam keadaan bolong sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi jendela dan pintu ruang TU (Tenaga Administrasi), ruang komputer , dan ruang Gudang (Drum Band) SDN 1 Sungailiat Sungailiat sebelum dan sesudah peristiwa pencurian tersebut untuk ruangan : TU (Tenaga Administrasi) sebelum pencurian pintu dalam keadaan tertutup saja tanpa terkunci sedangkan di depan pintu tersebut dilapisi oleh pintu tralis yang dalam keadaan terkunci dengan gembok, jendela dalam keadaan tertutupan terkunci dari dalam sedangkan sesudah peristiwa pencurian kondisi pintu TU (Tenaga Administrasi) pintu dalam keadaan tertutup saja tanpa terkunci sedangkan pintu tralis untuk slot pada pintu tralis sudah lepas (Ada bekas





ketok pada slot tralis). Kemudian , untuk ruangan Komputer sebelum pencurian pintu dan pintu tralis dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, sedangkan sesudah pencurian kondisi dan jendela tidak mengalami kerusakan karena pelaku masuk keruangan komputer melalui plafon atas.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa di UPTD SD Negeri 1 Sungailiat ada memiliki petugas jaga keamanan (SATPAM) yaitu pada siang hari yang mana jam kerjanya hanya pada saat aktifitas sampai guru-guru pulang dari sekolah, sedangkan untuk malam hari tidak ada petugas jaga keamanan ,namun pihak sekolah meminta PAK ISFANI yang tinggal di Rumah Dinas untuk sekalian mengawasi lingkungan sekitar SD Negeri 1 Sungailiat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya pernah terjadi peristiwa pencurian di UPTD SD Negeri 1 Sungailiat ,yakni diruangan Drum Band yang terjadi sekitar  $\pm$  1 (Satu) atau 2 (Dua) Minggu sebelum peristiwa pencurian diruangan TU dan diruangan Komputer, barang yang hilang diruangan Drum Band yaitu 1 (Satu) Buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beberapa telur ayam disamping ruangan Drum Band.Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan diruangan Drum Band, peristiwa pencurian diruangan TU dan diruangan Komputer tersebut serta tidak tahu pasti bagaimana cara orang yang saksi ketahui tersebut bisa mencuri yaitu 1 (Satu) Buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beberapa telur ayam disamping ruangan Drum Band milik SD Negeri 1 tersebut namun dikarenakan saksi melihat kondisi Jendela ruangan drum band dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan , di duga pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam ruangan drum band dan melakukan pencurian 1 (Satu) Buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beberapa telur ayam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pihak SD Negeri 1 Sungailiat tidak ada memberikan izin kepada orang atau pihak lain untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat tersebut dan mengalami kerugian yang dialami akibat pencurian barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut UPTD SD Negeri 1 Sungailiat mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.2. Saksi ISFANI Als FANI Bin (Alm) ABDUL JALAL USMAN, laki-laki, Sungailiat 09 Mei 1979, 42 Tahun, Islam, Indonesia, S1 PGSD, Guru (Sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat), Jalan Depati Bahrin No.18 B Kel. Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi antara hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 17.00 wib sampai dengan hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 17.00 wib di Sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat yang beralamat di Jalan Sudirman Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian di Sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat yang beralamat di Jalan Sudirman Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka tersebut, dikarenakan pada saat saksi mau menghidupkan lampu sekolah pada sore hari, saksi melihat kunci slot pintu ruangan TU sudah dalam kondisi terlepas dari gagangnya, dan setelah saksi melakukan pengecekan ke ruangan TU tersebut, barang – barang yang ada di dalam ruangan TU sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Wireless Microphone dan bohlam lampu LED merk Philips, tersebut merupakan milik Sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat yang beralamat di Jendral Sudirman Sungailiat. Sebelum hilang dicuri, letak 1 (satu) unit Wireless Microphone tersebut berada di dalam lemari kaca berukuran kecil samping pintu masuk ruang TU. Sedangkan, untuk beberapa bohlam lampu LED merk Philipstersebut berada di pojokan ruang TU (belakang kursi).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kondisi pintu masuk ruangan TU SDN 1 Sungailiat yang beralamat di Jalan Sudirman Sungailiat sebelum peristiwa pencurian tersebut yaitu pintu besi tralis dalam keadaan tertutup dan slot kunci pintu masih dalam keadaan terkunci

Halaman 10 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dan slot kunci masih masuk ke dalam gagang kunci. Sedangkan setelah peristiwa pencurian, kondisi kunci slot pintu ruangan TU sudah dalam kondisi terlepas dari gagangnya namun pintu tralis masih dalam keadaan terkunci gembok.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut, saksi berada di rumah dinas UPTD SDN 1 Sungailiat yang mana tidak jauh dari lokasi hilangnya 1 (satu) unit Wireless Microphone dan beberapa bohlam lampu LED merk Philips milik barang inventaris SDN 1 Sungailiat tersebut, jarak antara rumah dinas saksi dengan SDN 1 Sungailiat tersebut yang mana merupakan lokasi kejadian pencurian 1 (satu) unit Wireless Microphone dan beberapa bohlam lampu LED merk Philips berjarak sekitar  $\pm 50$  (lima puluh meter) dengan posisi tepat di depan SDN 1 Sungailiat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa SDN 1 Sungailiat tersebut ada memiliki petugas jaga keamanan (satpam) yaitu pada siang hari yang mana jam kerjanya hanya pada saat aktifitas sampai guru-guru pulang dari sekolah. Sedangkan untuk pada malam hari tidak ada petugas jaga keamanan, dan dikarenakan posisi rumah dinas saksi berjarak sekitar  $\pm 50$  (lima puluh meter) dari SDN 1 Sungailiat tersebut, pihak sekolah meminta tolong kepada saksi untuk sekalian mengawasi lingkungan sekitar SDN 1 Sungailiat. Terakhir kali saksi melihat pintu masuk ruangan TU tersebut masih dalam keadaan tertutup dan terkunci sebelum peristiwa pencurian 1 (satu) unit Wireless Microphone dan beberapa bohlam lampu LED merk Philips tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 17.00 wib ketika hendak mau menghidupkan lampu sekolah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu kejadian yang berbeda yaitu ruang drumband yang terjadi sekitar  $\pm 1$  (satu) atau 2 (dua) minggu sebelum peristiwa pencurian 1 (satu) unit Wireless Microphone dan beberapa bohlam lampu LED merk Philips tersebut yang mana pelaku masuk melalui jendela samping dengan cara dirusak dan dicongkel menggunakan alat bantu (terdapat bekas kerusakan di jendela). Sedangkan, untuk ruang laboratorium komputer terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, namun saksi tidak tahu secara pasti jam berapa yang pasti pada saat malam hari, yang mana pelaku masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer melalui plafon atau dek atas luar ruangan yang sudah bolong dan masuk ke ruangan lab komputer dengan

Halaman 11 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara merusak plafon atau dek atas ruangan dalam. Barang yang hilang ruang drumband dan ruang laboratorium komputer SDN 1 Sungailiat tersebut yaitu untuk ruangan drumband barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan beberapa telur ayam di samping ruang drumband. Sedangkan untuk ruang laboratorium komputer, barang-barang yang hilang berupa : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) buah Stabilizir warna Merah, Dan, 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu di luar ruang laboratorium komputer.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat malam hari di lingkungan SDN 1 Sungailiat cukup terang dikarenakan ada cahaya lampu, namun untuk di dalam ruangan-ruangan SDN 1 Sungailiat penerangan gelap dikarenakan lampu ruangan tidak dinyalakan lalu keadaan di seputaran sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat pada saat malam hari dalam kondisi sepi hanya terdapat kendaraan yang berlalu lintas melewati depan sekolah UPTD SD Negeri 1 Sungailiat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 17.00 wib saksi ada pergi ke sekoah SDN 1 Sungailiat untuk menyalakan lampu-lampu di sekolah tersebut. Pada saat saksi melintas di depan ruangan TU, saksi melihat kunci slot pintu ruangan TU sudah dalam kondisi terlepas dari gagangnya, melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan saksi melakukan pengecekan ke ruangan TU tersebut, ternyata barang – barang berupa 1 (satu) unit Wireless Microphone berada dalam lemari kaca berukuran kecil dekat pintu masuk ruangan TU dan beberapa bohlam lampu LED merk Philipsmilik barang inventaris SDN 1 Sungailiat dalam kondisi masih berada di dalam kotak sudah tidak lagi ada di dalam ruangan TU, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dinas saksi yang tidak jauh dari SDN 1 Sungailiat yang berjarak sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) meter. Pada keesokan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada saat saksi pergi ke sekolah, saksi langsung melaporkan peristiwa pencurian barang inventaris milik SDN 1 Sungailiat tersebut kepada sdr RUBIANTO Als PAK JEK dan Kepala Sekolah SDN 1 Sungailiat dan selanjutnya pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya juga terjadi persitiwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan beberapa telur ayam di ruangan drumband SDN 1 Sungailiat, namun



pihak sekolah tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, saksi ada ditelpon oleh sdr RUBIANTO Als PAK JEK dan memberitahukan kepada saksi bahwa UPTD SDN 1 Sungailiat mengalami persitiwa pencurian kembali, yang mana pelaku masuk ke dalam ruangan laboratorium komputer melalui plafon atau dek atas luar ruangan yang sudah bolong dan masuk ke ruangan lab komputer dengan cara merusak plafon atau dek atas ruangan dalam, dan masuk ke dalam lab komputer. Barang-barang yang hilang di lab komputer tersebut berupa : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) buah Stabilizir warna Merah Dan, 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu di luar ruang laboratorium komputer.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut UPTD SD Negeri 1 Sungailiat mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa baik saksi maupun pihak sekolah tidak ada memberikan izin kepada orang atau pihak lain untuk mengambil barang barang inventaris milik SDN 1 Sungailiat tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RAMA Bin NANG UNING, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil atau mencuri barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib dan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 sekira pukul 19:00 wib di SDN 1 Sungailiat Kab.Bangka, mengambil atau mencuri di SDN 1 Sungailiat pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib yang mana berupa : wireless Microphone merek SENNHEISER 508, 3 (TIGA) Buah balon lampu LED 30 W merek PHILIPS. Kemudian,terdakwa mencuri lagi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib dan mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) buah Stabilizir warna Merah, 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curian;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib terdakwa sendirian melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kemudian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib terdakwa kembali melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa ARIPIIN Als IPIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib, pada saat terdakwa melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa.ARIPIIN Als IPIN dan mendapatkan barang berupa : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 berada di ruang komputer yang terdakwa ambil di atas meja, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel berada di ruangan Komputer yang terdakwa ambil dari atas meja, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM berikut kabel, dan tas warna hitam yang bertuliskan SDN1 sebelumnya di Ruang komputer yang terdakwa ambil di bawah meja, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS yang berada didalam kotak yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kabel sebelumnya terdakwa ambil di ruangan komputer yang di samping meja, 1 (satu) buah Stabilizir warna Merah berada di ruang komputer yang ada di atas meja & 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu terdakwa ambil dibelakang sekolah dekat WC yang mana 1 (satu) buah ember tersebut terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib di SDN 1 Sungailiat, terdakwa ada menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih warna putih sebagai alat bantu masuk ke dalam tempat

Halaman 14 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencuri barang-barang tersebut. Sedangkan, pada saat terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib di SDN 1 Sungailiat Kab.Bangka bersama terdakwa ARIFIN Als IPIN, terdakwa dan terdakwa ARIPIN Als IPIN menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna merah dan 2 (dua) buah obeng warna kuning sebagai alat bantu masuk ke dalam tempat terdakwa mencuri barang-barang tersebut. Bahwa 1 (satu) buah obeng pipih warna putih merupakan barang pribadi milik tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna merah merupakan barang milik terdakwa ARIFIN Als IPIN, Sedangkan 2 (dua) buah obeng warna kuning tersebut merupakan barang yang terdakwa pinjam dari sdr ROCKY;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bisa masuk ke dalam tempat barang-barang milik SDN 1 Sungailiat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib yaitu awalnya terdakwa sendirian melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat dan terdakwa berjalan kaki dari Warnet Pisces yang beralamat di Sp. Lampu Merah Pelabuhan menuju SDN 1 Sungailiat. Sesampai di depan SDN 1 Sungailiat, terdakwa melompat pagar SDN 1 Sungailiat dan menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela .Setelah melihat hal tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan TU (Tenaga Adminstrasi) dengan cara terdakwa mengetok berkali-kali ke bagian slot gagang pada pintu tralis menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih warna putih dan selanjutnya terdakwa mencongkel ke bagian slot gagang pada pintu tralis tersebut dan berhasil, kemudian terdakwa bukakan pintu yang berada di belakang pintu tralis yang mana pintu tersebut hanya dalam keadaan tertutup tanpa terkunci. Setelah terdakwa cek ruangan tersebut, terdakwa mengambil barang berupa, (satu) unit wireless Microphone berikut kotak merek SENNHEISER 508 dan 3 (TIGA) Buah balon lampu LED 30 W merek PHILIPS. Dan setelah berhasil, terdakwa langsung kabur melalui pointu dimana terdakwa masuk sebelumnya dan terdakwa melompat ke pagar SDN 1 Sungailiat. Lalu terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib, terdakwa kembali melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa ARIPIN Als IPIN dengan cara terdakwa bisa masuk ke dalam tempat barang-barang milik SDN 1 Sungailiat yaitu awalnya terdakwa dan terdakwa ARIPIN

Halaman 15 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke lokasi pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah milik terdakwa ARIPIN Als IPIN. Sesampai di lokasi, terdakwa masuk ke dalam pekarangan SDN 1 Sungailiat sendirian, sedangkan terdakwa ARIPIN menunggu di luar pekarangan SDN 1 Sungailiat guna mengawasi situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat apabila ada orang-orang lewat. Lalu, terdakwa melompat pagar SDN 1 Sungailiat dan menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela dan terdakwa melihat ruangan yang dipenuhi dengan alat elektronik, alat-alat komputer. Kemudian, terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut melalui dek atas luar ruangan dengan cara memanjat dinding dengan bantuan pijakan kursi panjang. Sebelumnya, dek atas yang di luar ruangan tersebut memang sudah pecah, sehingga terdakwa masuk ke ruangan yang dipenuhi alat-alat elektronik dan alat komputer tersebut melalui dek atas tersebut. Kemudian, terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa persiapkan sebelumnya untuk memecah atau merusak dek atas ruangan dalam sehingga berlubang untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Kemudian terdakwa melincat dari atas dek ke ruangan tersebut, dan mulai mencari alat-alat elektronik yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa curi. Setelah berhasil mencari barang-barang yang diambil, terdakwa mengambil barang berupa, berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah, dan 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu yang mana untuk digunakan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Sungailiat, terdakwa langsung pergi ke luar melalui de katas yang sebelumnya menjadi akses masuk terdakwa mencuri dan pergi ke arah luar pekarangan SDN 1 Sungailiat. Setelah itu, terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat untuk jaga-jaga. Setelah itu, terdakwa menghampiri terdakwa ARIPIN Als IPIN di halte depan SDN 1 Sungailiat yang mana sudah menunggu terdakwa dari dalam SDN 1 Sungailiat. Lalu, kami pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pernah sebelumnya  $\pm$  1 (satu) minggu atau 2 minggu sebelum pencurian tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sendiri di SD Negeri 1 Sungailiat barang yang terdakwa ambil yakni 1 (Satu) tabung gas LPG 3 Kg dan 8 (Delapan butir telur ayam), letak barang tersebut terdakwa ambil disamping ruangan drum band;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13 : 00 wib terdakwa ada mengajak terdakwa ARIPIN yang mana pada waktu itu terdakwa dan terdakwa ARIPIN sedang bekerja bangunan , lalu terdakwa mengajak terdakwa ARIPIN untuk melakukan pencurian dan mengambil barang-barang di SDN1 Sungailiat yang mana pada waktu itu terdakwa ada menjelaskan kepada terdakwa ARIPIN bahwa terdakwa ada melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat dan mendapatkan tabung gas, telur, bohlam lampu dan wireless Microphone merek SENNHEISER 508 sepertinya ada Mic yang ketinggalan “ kemudian sdr.ARIPIN berkata Yo, kapan kite ngambil e” kemudian terdakwa berkata,pulang begawe jadi dak, tapi mandi dulu apa dak”, kemudian dijawab oleh terdakwa ARIPIN “mandi dulu”.setelah pulang kerja terdakwa dan terdakwa ARIPIN pulang kerumah terdakwa ARIPIN dan setelah itu selesai magrib dan terdakwa ARIPIN selesai mandi “terdakwa dan ARIPIN berangkat dari rumah ARIPIN menuju bengkel tempat sdr.ROCKY kemudian pada saat bertemu sdr.ROCKY terdakwa berkata kepada sdr.ROCKY “yo ad lokak ne di SDN1 Sungailiat” (maksudnya ada pekerjaan mencuri di SDN 1 Sungailiat). Kemudian sdr.ROCKY berkata “dak lah, ku nunggu di warnet bai”. Lalu terdakwa ada meminjam 2 (dua) buah obeng milik sdr ROCKY untuk alat digunakan untuk aksi pencurian tersebut.Kemudian terdakwa, terdakwa ARIPIN dan ROCKY berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik terdakwa ARIPIN yang mana pada waktu itu kami berboncengan 3 (tiga), pada waktu itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut,sdr.ROCKY duduk di tengah,sementara terdakwa ARIPIN duduk di belakang. Kemudian kami bertiga menuju SDN1 Sungailiat. Sesampai di SDN1 Sungailiat, terdakwa turun dari motor dan masuk ke halaman sekolah SDN 1 dengan cara memanjat atau meloncat pagar, sedangkan terdakwa ARIPIN mengantar sdr.ROCKY ke warnet Pisces , kemudian terdakwa ARIPIN kembali lagi ke SDN 1 Sungailiat dan terdakwa ARIPIN menunggu di depan luar halaman SDN 1 Sungailiat bertujuan untuk melihat situasi di sekitar sambil menunggu terdakwa mengambil barang-barang untuk di sambut oleh terdakwa ARIPIN. Terdakwa masuk ke dalam pekarangan SDN 1 Sungailiat sendirian, sedangkan terdakwa ARIPIN menunggu di luar pekarangan SDN 1 Sungailiat guna mengawasi situasi dan

Halaman 17 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat apabila ada orang-orang lewat. Lalu, terdakwa menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela dan terdakwa melihat ruangan yang dipenuhi dengan alat elektronik, alat-alat komputer. Kemudian, terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut melalui dek atas luar ruangan dengan cara memanjat dinding dengan bantuan pijakan kursi panjang. Sebelumnya, dek atas yang di luar ruangan tersebut memang sudah pecah, sehingga terdakwa masuk ke ruangan yang dipenuhi alat-alat elektronik dan alat komputer tersebut melalui dek atas tersebut. Kemudian, terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa persiapkan sebelumnya untuk memecah atau merusak dek atas ruangan dalam sehingga berlubang untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Kemudian terdakwa melincat dari atas dek ke ruangan tersebut, dan mulai mencari alat-alat elektronik yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa curi. Setelah berhasil mencari barang-barang yang diambil, terdakwa mengambil barang berupa, berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Sungailiat, terdakwa langsung pergi ke luar melalui dek atas yang sebelumnya menjadi akses masuk terdakwa mencuri dan pergi ke arah luar pekarangan SDN 1 Sungailiat. Kemudian barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa kumpulkan terlebih dahulu, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember besar di dekat samping WC sebelah ruang elektronik tersebut dan memasukkan barang-barang yang berhasil terdakwa curi tersebut ke dalam ember tersebut. Setelah itu, terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat untuk jaga-jaga. Setelah itu, terdakwa menghampiri terdakwa ARIPIN Als IPIN di halte depan SDN 1 Sungailiat yang mana sudah menunggu terdakwa dari dalam SDN 1 Sungailiat. Lalu, terdakwa menyerahkan barang hasil curian tersebut ke terdakwa ARIPIN As IPIN dan terdakwa kembali lagi untuk mengambil sisa barang hasil curian. Lalu setelah itu kami pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, yang mana rumah kosong tersebut biasanya ditempati oleh sdr.ROCKY;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa situasi dan kondisi penerangan SDN 1 Sungailiat pada saat terdakwa dan terdakwa ARIPIN melakukan pencurian





tersebut dalam kondisi sepi dan terdapat cahaya lampu yang agak redup dan tidak ada penjaga atau pihak keamanan pada saat terdakwa dan terdakwa ARIPIN mengambil atau mencuri barang - barang milik SDN 1 Sungailiat tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan terdakwa ARIPIN tidak ada meminta izin dan diberikan izin dari pihak SDN 1 Sungailiat untuk mengambil atau mencuri barang - barang tersebut;

Terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa ada diajak terdakwa ROMA, yang mana pada saat itu terdakwa dan TERDAKWA sedang bekerja bangunan, lalu TERDAKWA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan mengambil barang-barang di SD 1 Sungailiat ,yang mana pada saat itu TERDAKWA ada menjelaskan kepada terdakwa bahwa TERDAKWA ada melakukan pencurian di SD 1 Sungailiat dan mendapatkan Wireless micropone merek SENHEISER seperti ada mic yang ketinggalan, tabung gas, lampu dan telur lalu terdakwa berkata , YO KAPAN KITA NGAMBIL ,dijawab ROMA," PULANG BEGAWA JADI DAK, TAPI MANDI DULU APA DAK, lalu terdakwa jawab ," MANDI DULU . Kemudian selesai magrib terdakwa bersama Terdakwa ROMABerangkat dari Rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan nopol yang sdr lupa tersebut menuju bengkel tempat ROCKY yang berada di Desa Air Ruay. Sesampai bengkel, terdakwa ROMAlangsung mengambil 1 buah obeng dengan gagang warna kuning yang ada dibengkel tersebut dengan berkata kepada ROCKY ," ROCKY , PINJEM OBENG ", namun ROCKY tidak menjawab. Selanjutnya , terdakwa mengajak ROCKY untuk membantu melakukan pencurian di SD 1 Sungailiat dengan berkata ," ROCKY ,NAK IKUT KAMI DAK ,NGAMBIL BARANG DI SD 1 ," dijawab ROCKY ," DAK LAH BANG , KU DI WARNET PISCES BAI. Lalu terdakwa , TERDAKWA dan ROCKY berangkat menuju SD 1 Sungailiat dengan berboncengan , dengan TERDAKWA berada di depan, ROCKY berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan terdakwa berada dibelakang motor. Sekira Pukul 19.00 Wib kami sampai di simpang SD 1 Sungailiat tepatnya di depan warung nasi , kami berhenti, lalu TERDAKWA berjalan menuju ke dalam SD 1 Sungailiat sedangkan terdakwa bersama ROCKY menunggu di simpang SD 1 tersebut sambil melihat TERDAKWA berjalan dan masuk kedalam pekarangan SD 1 Sungailiat dengan cara memanjat. Selanjutnya yang berada di simpang SD 1 Sungailiat tepatnya di depan warung nasi bersama ROCKY langsung pergi mengantarkan ROCKY menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan nopol yang terdakwa lupa tersebut menuju ke warnet Pisces yang berada disimpang Pelabuhan. Ketika di tengah perjalanan terdakwa ada Berkata dengan ROCKY ,” ROCKY KELAK KAMI NUMPANG NAROK BARANG DI RUMAH KA , dijawab ROCKY , AOK LAH. Setelah selesai mengantar ROCKY dari warnet Pisces yang berada disimpang Pelabuhan terdakwa langsung menuju ke SD 1 Sungailiat dan berhenti tepat di depan Halte SD 1 Sungailiat, sambil duduk mengawasi situasi sekitar SD 1 Sungailiat, sedangkan TERDAKWA masih di dalam SD 1 Sungailiat. Setelah menunggu kurang lebih 1 Jam , datang TERDAKWA menghampiri terdakwa dengan membawa barang hasil curian : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS , (satu) buah Stabilizir warna Merah dan 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu dengan dua kali balik dari kelas SD 1 menuju pagar yang mana pada saat itu terdakwa sudah menunggu untuk menyambut barang hasil curian tersebut. Setelah semua barang hasil curian tersebut terkumpul tepatnya di luar pagar bagian ujung , terdakwa ROMAKeluar dengan cara memanjat lalu terdakwa langsung mengambil motor terdakwa yang terdakwa parkir di depan halte. Kemudian barang – barang hasil curian SD 1 Sungailiat tersebut terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy warna merah milik terdakwa , dengan posisi terdakwa di depan mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibelakang sambil memegang barang hasil curian SD 1 tersebut. Setelah sampai di rumah ROCKY , terdakwa dan Terdakwa meletakkan barang-barang hasil curian SD 1 tersebut di dalam rumah ROCKY. Selanjutnya , terdakwa langsung mengantarkan TERDAKWA ke warnet simpang nanngung dan terdakwa bermain warnet di PISCES. Selanjutnya , Pada hari Rabu tanggal 01 Ssekira Pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bangka;

Halaman 20 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa situasi dan kondisi penerangan SDN 1 Sungailiat pada saat terdakwa dan terdakwa ROMA melakukan pencurian tersebut dalam kondisi sepi dan terdapat cahaya lampu yang agak redup dan tidak ada penjaga atau pihak keamanan pada saat terdakwa dan sdr ARIPIN mengambil atau mencuri barang - barang milik SDN 1 Sungailiat tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu unit sepeda motor yang digunakan untuk kmengambil barang di SDN 1 Sungailiat tersebuta adalah sepedamotor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan terdakwa ROMA tidak ada meminta izin dan diberikan izin dari pihak SDN 1 Sungailiat untuk mengambil atau mencuri barang - barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508;
2. 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS;
3. 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam;
4. 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel;
5. 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM;
6. 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS;
7. 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah;
8. 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu;
9. 1 (Satu) Unit Motor Scoopy Warna Merah;
10. 2 (Dua) Obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bahwa benar para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib terdakwa Roma sendirian melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kemudian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib terdakwa kembali melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa ARIPIN Als IPIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bahwa benar pada hari Selasa

Halaman 21 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib, pada saat terdakwa ROMA melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa.ARIPIIN Als IPIN dan mendapatkan barang berupa : 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 berada di ruang komputer yang terdakwa ambil di atas meja, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel berada di ruangan Komputer yang terdakwa ambil dari atas meja, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM berikut kabel, dan tas warna hitam yang bertuliskan SDN1 sebelumnya di Ruang komputer yang terdakwa ambil di bawah meja, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS yang berada didalam kotak yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kabel sebelumnya terdakwa ambil di ruangan komputer yang di samping meja, 1 (satu) buah Stabilizir warna Merah berada di ruang komputer yang ada di atas meja & 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu terdakwa ambil dibelakang sekolah dekat WC yang mana 1 (satu) buah ember tersebut terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib di SDN 1 Sungailiat, terdakwa ada menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih warna putih sebagai alat bantu masuk ke dalam tempat terdakwa mencuri barang-barang tersebut. Sedangkan, pada saat terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib di SDN 1 Sungailiat Kab.Bangka bersama terdakwa ARIFIN Als IPIN, terdakwa dan terdakwa ARIPIIN Als IPIN menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna merah dan 2 (dua) buah obeng warna kuning sebagai alat bantu masuk ke dalam tempat terdakwa mencuri barang-barang tersebut. Bahwa 1 (satu) buah obeng pipih warna putih merupakan barang pribadi milik tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Warna merah merupakan barang milik terdakwa ARIFIN Als IPIN, Sedangkan 2 (dua) buah obeng warna kuning tersebut merupakan barang yang terdakwa pinjam dari sdr ROCKY;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa ROMA bisa masuk ke dalam tempat barang-barang milik SDN 1 Sungailiat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib yaitu awalnya terdakwa sendirian melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat dan terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dari Warnet Pisces yang beralamat di Sp. Lampu Merah Pelabuhan menuju SDN 1 Sungailiat. Sesampai di depan SDN 1 Sungailiat, terdakwa melompat pagar SDN 1 Sungailiat dan menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela. Setelah melihat hal tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan TU (Tenaga Adminstrasi) dengan cara terdakwa mengetok berkali-kali ke bagian slot gagang pada pintu tralis menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih warna putih dan selanjutnya terdakwa mencongkel ke bagian slot gagang pada pintu tralis tersebut dan berhasil, kemudian terdakwa bukakan pintu yang berada di belakang pintu tralis yang mana pintu tersebut hanya dalam keadaan tertutup tanpa terkunci. Setelah terdakwa cek ruangan tersebut, terdakwa mengambil barang berupa, (satu) unit wireless Microphone berikut kotak merek SENNHEISER 508 dan 3 (TIGA) Buah balon lampu LED 30 W merek PHILIPS. Dan setelah berhasil, terdakwa langsung kabur melalui pointu dimana terdakwa masuk sebelumnya dan terdakwa melompat ke pagar SDN 1 Sungailiat. Lalu terdakwa pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19:00 wib, terdakwa kembali melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat kab.Bangka bersama terdakwa ARIPIIN Als IPIN dengan cara terdakwa bisa masuk ke dalam tempat barang-barang milik SDN 1 Sungailiat yaitu awalnya terdakwa dan terdakwa ARIPIIN pergi ke lokasi pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah milik terdakwa ARIPIIN Als IPIN. Sesampai di lokasi, terdakwa masuk ke dalam pekarangan SDN 1 Sungailiat sendirian, sedangkan terdakwa ARIPIIN menunggu di luar pekarangan SDN 1 Sungailiat guna mengawasi situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat apabila ada orang-orang lewat. Lalu, terdakwa melompat pagar SDN 1 Sungailiat dan menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela dan terdakwa melihat ruangan yang dipenuhi dengan alat elektronik, alat-alat komputer. Kemudian, terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut melalui dek atas luar ruangan dengan cara memanjat dinding dengan bantuan pijakan kursi panjang. Sebelumnya, dek atas yang di luar ruangan tersebut memang sudah pecah, sehingga terdakwa masuk ke ruangan yang dipenuhi alat-alat elektronik dan alat komputer tersebut melalui dek atas tersebut. Kemudian, terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa persiapkan sebelumnya

Halaman 23 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk memecah atau merusak dek atas ruangan dalam sehingga berlubang untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Kemudian terdakwa melincat dari atas dek ke ruangan tersebut, dan mulai mencari alat-alat elektronik yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa curi. Setelah berhasil mencari barang-barang yang diambil, terdakwa mengambil barang berupa, berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam, 1 (satu) unit TV komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1, 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah, dan 1 (satu) buah Ember besar warna abu-abu yang mana untuk digunakan membawa barang-barang hasil curian tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Sungailiat, terdakwa langsung pergi ke luar melalui de katas yang sebelumnya menjadi akses masuk terdakwa mencuri dan pergi ke arah luar pekarangan SDN 1 Sungailiat. Setelah itu, terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat untuk jaga-jaga. Setelah itu, terdakwa menghampiri terdakwa ARIPIN Als IPIN di halte depan SDN 1 Sungailiat yang mana sudah menunggu terdakwa dari dalam SDN 1 Sungailiat. Lalu, kami pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak SD Negeri 1 Sungailiat tidak ada memberikan izin kepada orang atau pihak lain untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat tersebut dan mengalami kerugian yang dialami akibat pencurian barang-barang milik SD Negeri 1 Sungailiat tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah );
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut UPTD SD Negeri 1 Sungailiat mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa,*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,*
5. *Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa I TERDAKWA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;*

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam Buku Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung halaman 213, yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan benda atau barang sesuatu yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, termasuk juga benda-benda yang

Halaman 25 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa I TERDAKWA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Sekolah SD Negeri 1 Sungailiat yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ada mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508, 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS, 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam, 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS, 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah, 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Motor Scoopy Warna Merah, 2 (Dua) Obeng;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekira waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sekolah SD Negeri 1 Sungailiat yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ada mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508, 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS, 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam, 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM, 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS, 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah, 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Motor Scoopy Warna Merah, 2 (Dua) Obeng dimana kesemua barang-barang yang diambil tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu Sekolah SD Negeri 1 Sungailiat;

Halaman 26 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi secara sah menurut hukum.

*Ad.4. unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:*

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya sekira waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sekolah SD Negeri 1 Sungailiat yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah Terdakwa Terdakwa Nang Uning dan terdakwa ARIPIN Als IPIN. Dengan demikian unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

*Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 wib terdakwa TERDAKWA ada melakukan pencurian di SDN1 Sungailiat dimana pada saat itu barang yang didapatkan oleh terdakwa TERDAKWA yaitu 1 (satu) unit wireless Microphone berikut kotak merek SENNHEISER 508 dan 3 (TIGA) Buah balon lampu LED 30 W merek PHILIPS. Dan setelah berhasil, terdakwa TERDAKWA langsung pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa TERDAKWA sedang bekerja bangunan bersama dengan terdakwa ARIFIN, terdakwa TERDAKWA ada mengajak terdakwa ARIFIN untuk melakukan pencurian yaitu mengambil barang-barang di SDN 1 Sungailiat dimana pada saat itu terdakwa TERDAKWA ada menjelaskan kepada terdakwa ARIFIN bahwa sebelumnya terdakwa TERDAKWA sudah ada melakukan pencurian di SDN 1 tersebut dan sudah mendapatkan tabung gas, telur bohlam lampu dan wireless Microphone merek Sennheiser 508 namun ada Mic yang tertinggal, kemudian terdakwa ARIFIN berkata kepada terdakwa TERDAKWA “yo kite ngambil e” kemudian terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menjawab *"pulang begawe jadi dak, tapi mandi dulu dak"* kemudiandijawa terdakwa ARIFIN *"Mandi dulu"*. lalu pada saat pulang kerja terdakwa TERDAKWA pulang kerumah terdakwa ARIFIN dan setelah selesai magrib terdakwa TERDAKWA dan terdakwa ARIFIN pergi ke bengkel milik terdakwa Rocky, dan pada saat bertemu dengan terdakwa Rocky terdakwa TERDAKWA berkata kepada sdr.ROCKY *"yo ad lokak ne di SDN1 Sungailiat"* (maksudnya ada pekerjaan mencuri di SDN 1 Sungailiat). Kemudian sdr.ROCKY berkata *"dak lah, ku nunggu di warnet bai"*. Lalu terdakwa TERDAKWA meminjam 2 (dua) buah obeng milik sdr ROCKY untuk alat digunakan untuk aksi pencurian tersebut. Kemudian terdakwa ROMA, terdakwa ARIPIIN dan terdakwa ROCKY pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik terdakwa ARIPIIN yang mana pada waktu itu kami berboncengan 3 (tiga), pada waktu itu terdakwa TERDAKWA yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ROMA, terdakwa ARIPIIN dan terdakwa ROCKY menuju SDN1 Sungailiat. Sesampai di SDN1 Sungailiat, terdakwa TERDAKWA turun dari motor dan masuk ke halaman sekolah SDN 1 dengan cara memanjat atau meloncat pagar, sedangkan pada saat itu terdakwa ARIPIIN mengantar sdr.ROCKY ke warnet Pisces, kemudian terdakwa ARIPIIN kembali lagi ke SDN 1 Sungailiat dan terdakwa ARIPIIN menunggu di depan luar halaman SDN 1 Sungailiat bertujuan untuk melihat situasi di sekitar sambil menunggu terdakwa TERDAKWA mengambil barang-barang untuk di sambut oleh terdakwa ARIPIIN. Lalu, terdakwa TERDAKWA langsung menuju ke arah belakang, setelah itu terdakwa TERDAKWA melihat-lihat ruangan ruangan melalui jendela dan terdakwa TERDAKWA melihat ruangan yang dipenuhi dengan alat elektronik, alat-alat komputer. Kemudian, terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam ruangan tersebut melalui dek atas luar ruangan dengan cara memanjat dinding dengan bantuan pijakan kursi panjang. Sebelumnya, dek atas yang di luar ruangan tersebut memang sudah pecah, sehingga terdakwa TERDAKWA masuk ke ruangan yang dipenuhi alat-alat elektronik dan alat komputer tersebut melalui dek atas tersebut. Kemudian, terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng yang terdakwa TERDAKWA persiapkan sebelumnya untuk memecah atau merusak dek atas ruangan dalam sehingga berlubang untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Kemudian terdakwa TERDAKWA meloncat dari atas dek ke ruangan tersebut, dan mulai mencari alat-alat elektronik yang bisa terdakwa TERDAKWA ambil dimana pada saat itu terdakwa TERDAKWA ada mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Printer merek EPSON L120 warna hitam,1 (satu) unit TV

Halaman 28 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer merek PROCOM berikut kabel, 1 (satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM beserta tas warna hitam bertuliskan SDN1 , 1 (satu) unit Infocus Yang bertuliskan INFOCUS, 1 (satu) unit Stabilizer warna merah. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Sungailiat, terdakwa TERDAKWA langsung pergi ke luar ruangan tersebut melalui dek atas yang sebelumnya menjadi akses masuk terdakwa TERDAKWA dan setelah berhasil keluar terdakwa TERDAKWA langsung mengumpulkan barang-barang yang berhasil terdakwa TERDAKWA ambil dan terdakwa TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah ember besar di dekat samping WC sebelah ruang elektronik tersebut dan memasukkan barang-barang yang berhasil terdakwa TERDAKWA ambil tersebut ke dalam ember, Setelah itu terdakwa TERDAKWA melihat situasi dan kondisi sekitar SDN 1 Sungailiat yang kemudian terdakwa TERDAKWA langsung menghampiri terdakwa ARIPIN Als IPIN di halte depan SDN 1 Sungailiat yang mana sudah menunggu terdakwa TERDAKWA dan kemudian terdakwa TERDAKWA langsung menyerahkan barang hasil curian tersebut ke terdakwa ARIPIN As IPIN dan terdakwa TERDAKWA kembali lagi untuk mengambil sisa barang hasil curian yang masih tertinggal didalam lingkungan sekolah. Lalu setelah semua barang-barang terkumpul baru terdakwa TERDAKWA dan terdakwa ARIFIN pergi ke rumah kosong yang beralamat di depan Bank Mega Sungailiat untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508;
- 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS;
- 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam;
- 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel;
- 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM;
- 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS;
- 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah;
- 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu;

Oleh karena barang-barang tersebut milik dari SDN ! Sungailiat, maka dikembalikan kepada pihak SDN 1 Sungailiat yang dikuasakan kepada saksi Rubianto,S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah yang telah disita, dikembalikan kepada terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ROMA Bin NANG UNING (Alm) dan terdakwa II. ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Wireless Microphone Merek SENNHEISER 508;
  - 3 (Tiga) Buah Lampu LED 30 W Merek PHILIPS;
  - 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L120 warna hitam;
  - 1 (Satu) Unit TV Komputer Merek PROCOM berikut kabel;
  - 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan PROCOM;
  - 1 (Satu) Unit Infocus yang bertuliskan INFOCUS;
  - 1 (Satu) Buah Stabilizir warna merah;
  - 1 (Satu) Buah Ember Besar warna abu-abu;Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 1 Sungailiat yang dikuasakan kepada saksi Rubianto,S.Pd.
  - 1 (satu) buah obeng;Dimusnahkan dalam perkara lain.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah;Dikembalikan kepada terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ALAMSYAH.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli

Halaman 31 dari 32 Putusan No.136/Pid.B/2022/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Zulfikar Berlian, SH

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)